



**PUTUSAN**

No. 80 K/AG/2010

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SYAMSUDDIN Dg. TOMPO alias SYAMSUDDIN TOMPO**, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kampung Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **M. PAGILING alias MAKMUR PAGILING bin LAUDA**, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kampung Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

2. **SARIJA binti HASAN**;

3. **SARIMANG binti HASAN**;

4. **SALIHANG bin HASAN**;

5. **HALIMUNG binti HASAN**, nomor 2 sampai dengan nomor 5 bertempat tinggal di Kampung Lembang Leo, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

D a n :

1. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, berkantor di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, berkantor di Jalan Kesehatan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, para turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan III/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Tergugat I adalah teman Penggugat I, sedang Penggugat II, III, IV dan V adalah sepupu satu kali Penggugat I, karena ibu Penggugat I, yang bernama Saerang dan ibu Penggugat II, III, IV dan V yang bernama I Sanneng, bersaudara kandung, sementara Saerang dan I Sanneng adalah anak kandung dari lelaki Panjo;

bahwa sebagai ahli waris Saerang dan I Sanneng, masing-masing telah mendapat warisan dari Panjo berupa tanah kebun, adapun warisan yang didapat oleh I Sanneng atau ibu Penggugat II adalah tanah kebun, yang luasnya sekitar 25 meter x 50 meter, terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kampung Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Yang kini ditempati rumah Tergugat I, dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

bahwa sekitar tahun 1980, Penggugat I didatangi oleh Tergugat I, dengan maksud meminta tanah untuk ditempati membangun sebuah rumah kayu, sebagai teman, Penggugat I kemudian menunjukkan tanah kebun yang terletak di Kampung Romanga, Jalan Lanto Dg. Pasewang, namun sekitar dua atau tiga tahun kemudian setelah rumahnya selesai dibangun, Tergugat I datang lagi pada Penggugat I, dengan membawa akta jual beli, untuk ditanda tangani Penggugat I, dengan alasan agar tanah kebun yang telah dipakai membangun rumah, tidak diganggu orang lain, karena Penggugat I tidak pernah menjualnya dan juga tidak pernah menerima uang atau barang apapun sebagai imbalan, maka Penggugat I menolak bertanda tangan;

bahwa yang diberikan oleh Penggugat I, hanyalah izin sementara, Penggugat I memberinya izin sementara, karena Penggugat I kasihan dan ingin membantu Tergugat I, sekitar tiga hari kemudian setelah Penggugat I menolak menanda tangani akta jual beli, Penggugat I didatangi lagi oleh Tergugat I, dan yang dibawa adalah surat hibah, sesuai yang dipahami oleh Penggugat I saat itu, bahwa hibah itu sama dengan izin sementara, yang setiap saat dapat diambil kembali oleh Penggugat I jika sudah diperlukan, maka Penggugat I bertanda tangan;



bahwa beberapa tahun kemudian, setelah Penggugat I disodorkan surat hibah, I Sanneng, atau ibu Penggugat II, III, IV dan V, datang pada Penggugat I, dan mempertanyakan kenapa ada orang membangun di atas tanah kebun warisnya. Pada awalnya Penggugat I menyangka kalau tanah kebun itu adalah bagian Saerang atau orang tua Penggugat I, padahal ternyata bagian orang tua Penggugat II, III, IV dan V. Menurut I Sanneng tanah kebun itu telah dibagikan kepada anaknya yang bernama Sarija binti Hasan, yang kini sebagai Penggugat II, III, IV dan V, juga telah membenarkan kalau tanah kebun tersebut, memang bagian saudaranya yang bernama Sarija binti Hasan;

bahwa Penggugat I telah menyadari dengan sungguh-sungguh kalau tanah yang telah ditunjukkan untuk dipakai membangun rumah oleh Tergugat I, bukan bagian orang tua Penggugat I, melainkan bagian orang tua Penggugat II, III, IV dan V, yang kini telah beralih atau dibagikan kepada Penggugat II, atas dasar itulah sebagai pihak yang terlibat langsung dengan masalah tersebut, Penggugat I mendatangi Tergugat I, agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara damai, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I, dan meminta waktu sampai satu minggu untuk merundingkan bersama keluarga, tetapi ternyata tidak ada sambutan baik dari Tergugat I, maka pada tanggal 12 April 2007, Penggugat II mengadukannya pada Kepala Lingkungan Lembangloe, kemudian kepala Kelurahan terus ke Kantor Camat, namun hasilnya sia-sia, akhirnya para Penggugat sepakat mengadukan ke Pengadilan Agama Jeneponto, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai yang diatur oleh Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

bahwa Penggugat I telah mendapat informasi bahwa tanah pembagian Penggugat II tersebut, telah disertifikatkan di Kantor BPN Jeneponto, atas nama Tergugat I, yang didasarkan dari Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT, maka para Penggugat perlu memasukkannya juga sebagai pihak, masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III;

bahwa sebenarnya Tergugat I telah mengetahui bahwa obyek sengketa yang telah dikuasai, bukan miliknya, dan juga mengetahui bahwa hibah tersebut, tidaklah sah, karena yang menghibahkan bukan pemiliknya, oleh karena itu penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah termasuk perbuatan melawan hukum;



bahwa para Penggugat khawatir akan adanya tindakan Tergugat I memindahkan obyek sengketa yang didudukinya, tanpa alas hak yang sah, maka untuk berjaga-jaga sangat beralasan untuk diadakan peletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

bahwa Tergugat I telah banyak merugikan para Penggugat, karena itu Tergugat I patut dihukum membayar biaya perkara dan membayar uang paksa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa kebun ukuran 25 meter x 50 meter yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kampung Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas yaitu pada sebelah:
  - Utara, adalah Jalan Lanto Dg. Pasewang (Poros Jeneponto-Makassar);
  - Timur, adalah lorong/Jalan kecil;
  - Selatan, adalah tanah/rumah Dg. Boya;
  - Barat, adalah tanah/rumah Subaedah;Adalah tanah pembagian Penggugat II (Sarija binti Hasan) dari ibunya yang bernama I Sanneng binti Panjo;
3. Menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binamu, dan Sertifikat Hak Milik No. 822 tertanggal 23 November 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkebunan tersebut, kepada Penggugat II dengan sukarela tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai putusan dilaksanakan;



7. Menghukum Tergugat I, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jeneponto telah mengambil putusan Nomor: 61/Pdt.G/2008/PA.Jp. tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah perumahan yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kampung Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas yaitu pada sebelah:
  - Utara, dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang (Poros Jeneponto-Makassar);
  - Timur, dengan lorong/Jalan kecil;
  - Selatan, dengan tanah milik Syamsuddin Dg.Tompo (Tergugat satu);
  - Barat, dengan tanah/rumah Subaedah alias Saribunga Dg. Kombong;Adalah tanah pembagian Penggugat dua, Sarija binti Hasan, dari ibunya yang bernama I Sanneng binti Panjo;
3. Menyatakan hibah yang dilakukan antara Penggugat satu dengan Tergugat satu, batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978, tanggal 9 Juni 1978, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 822 tanggal 23 November 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Jeneponto, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat satu atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan yang dinyatakan dalam amar nomor dua di atas, kepada Penggugat dua, dalam keadaan bebas, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebanyak Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 83/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 15 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, pada tanggal 6 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 61/Pdt.G/2008/PA.Jp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 19 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi, karena tanah yang dihibahkan M. Pagiling bin Lauda kepada Syamsuddin Dg. Tompo bukanlah tanah milik M. Pagiling bin Lauda, melainkan tanah milik Sarijah binti Hasan, adalah didasarkan atas pertimbangan yang salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, sebab:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 tanggal 9 Juni 1978, yang secara tegas menentukan bahwa: "Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada yang menerima hibah yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari segala kerugian/beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



tersebut di atas menjadi hak/tanggungannya yang menerima hibah”, dimana secara eksplisit ketentuan ini telah memberikan suatu fakta hukum bahwa tanah yang dihibahkan oleh M. Pagiling bin Lauda kepada Syamsuddin Dg. Tompo alias Syamsuddin Tompo (orang tua Pemohon Kasasi) adalah benar tanah miliknya, bukan tanah milik dari Sarijah binti Hasan, sebab lahirnya hibah ini sendiri telah dibuat berdasarkan syarat-syarat ditentukan dalam ketentuan Pasal 1682 BW jo. PP. No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

- b. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 tanggal 9 Juni 1978 serta syarat-syarat pembuatan Akta Hibah itu sendiri sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1682 BW jo. PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, telah menunjukkan bahwa gugatan pembatalan Akta Hibah yang diajukan M. Pagiling bin Lauda bersama-sama dengan Sarijah binti Hasan, hanyalah didasarkan suatu konspirasi dalam upaya untuk mendapatkan tanah itu, tentunya cukup beralasan, sebab andaikata memang tanah tersebut bukan tanah milik M. Pagiling bin Lauda yang dihibahkan kepada Syamsuddin Dg. Tompo alias Syamsuddin Tompo (orang tua Pemohon Kasasi), maka sejak dulu Sarijah binti Hasan telah mengajukan gugatan pembatalan atas akte hibah tersebut;
  - c. Bahwa indikasi adanya konspirasi yang dilakukan antara M. Pagiling bin Lauda dengan Sarijah binti Hasan untuk mendapatkan tanah dimaksud dengan berdalil bahwa akte hibah tersebut tidak sah adalah dapat dilihat dalam perkara No. 25/Pdt.G/2007/PN.Jo. antara Sarijah binti Hasan (sebagai Penggugat) melawan M. Pagiling bin Lauda dan Syamsuddin Dg. Tompo alias Syamsuddin Tompo (sebagai Tergugat-Tergugat), dengan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Sarijah binti Hasan (sebagai Penggugat) kepada M. Pagiling bin Lauda dan Syamsuddin Dg. Tompo alias Syamsuddin Tompo (sebagai Tergugat-Tergugat), tidak membuktikan kepemilikan yang dimiliki Sarijah binti Hasan (sebagai Penggugat) atas tanah dimaksud, sebab gugatan yang diajukan tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara dimaksud;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 3 yang menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama sudah tidak memerlukan



pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya hibah M. Pagiling bin Lauda kepada Pembanding, karena telah diuji Pengadilan Negeri Jeneponto tidak dapat diterima, karena perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri adalah perkara waris lagi pula yang jadi pokok permasalahan adalah perbuatan melawan hukum bukan masalah sah atau tidaknya hibah yang dilakukan M. Pagiling bin Lauda karena pada prinsipnya yang berhak menentukan sah tidaknya suatu hibah menurut hukum Islam hanyalah Pengadilan Agama, adalah merupakan pertimbangan yang paling salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, sebab:

- a. Bahwa walaupun gugatan Sarijah binti Hasan kepada M. Pagiling bin Lauda dan Syamsuddin Dg. Tompo alias Syamsuddin Tompo pada Pengadilan Negeri sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum, namun tidak terlepas dari masalah kepemilikan, sama halnya dengan substansi gugatan pembatalan akte hibah, dimana pada kenyataannya Sarijah binti Hasan tidak mampu membuktikan adanya hak milik atas tanah tersebut, dan alasan kepemilikan ini muncul setelah adanya gugatan pembatalan akte hibah yang diajukan oleh pemberi hibah, yakni M. Pagiling bin Lauda;
- b. Bahwa dengan adanya fakta ini serta relevansinya dengan gugatan pembatalan akte hibah yang diajukan M. Pagiling bin Lauda bersama Sarijah binti Hasan telah membuktikan bahwa gugatan pembatalan akte hibah hanyalah suatu konspirasi yang dilakukan oleh M. Pagiling bin Lauda dengan Sarijah binti Hasan, sebab dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan sebelumnya telah membuktikan bahwa Sarijah binti Hasan tidak memiliki hak atas tanah dimaksud, dan hak ini muncul ketika M. Pagiling bin Lauda mengajukan gugatan pembatalan akte hibah ini, hal ini tentunya tidak dipermasalahkan siapakah yang berwenang mengadili, sebab substansi gugatan dimaksud, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun gugatan pembatalan akte hibah adalah menyangkut pembuktian mengenai kepemilikan atas tanah dimaksud;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada halaman 34 alinea 4, yang menyatakan bahwa hibah sebagai bentuk transaksi harus memenuhi rukun dan syarat-syarat, dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah", selanjutnya para ahli hukum islam telah sepakat bahwa barang yang dihibahkan oleh pemberi hibah, harus merupakan milik pribadi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



pemberi hibah, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain. Pertimbangan hukum di atas tidak hanya merupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, tapi juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit menentukan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, dikatakan demikian sebab:

- a. Bahwa apabila memperhatikan penghibahan yang dilakukan M. Pagiling bin Lauda kepada Syamsuddin Dg. Tompo, sebagaimana akte hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 tanggal 9 Juni 1978, hibah tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 31 tahun, dan selama itu tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas penghibahan dimaksud, walaupun ada sebagaimana gugatan yang diajukan Sarijah binti Hasan dalam perkara No. 25/Pdt.G/2007/PN.Jo., namun gugatan itu tidak membuktikan bahwa Sarijah binti Hasan memiliki hak atas tanah yang dihibahkan oleh M. Pagiling bin Lauda, dari kenyataan ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama telah dapat mencermati dengan seksama, ada hal apa M. Pagiling bin Lauda mengajukan gugatan pembatalan akte hibah, sementara Sarijah binti Hasan sendiri sudah tidak mampu membuktikan adanya hak yang dimiliki atas tanah tersebut, tentunya tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa keterlibatan tersebut didasarkan karena suatu konspirasi yang dilakukan satu sama lain dalam upaya mengambil tanah itu kembali dari orang tua Pemohon Kasasi. Tentunya hal ini pula yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 229 KHI di atas, agar Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan haruslah memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya memenuhi rasa keadilan, namun hal ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan dalam perkara ini;
- b. Bahwa lahirnya Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 tanggal 9 Juni 1978, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan lahirnya Sertifikat hak Milik No. 822 tanggal 23 November 1988 atas nama Syamsuddin Dg. Tompo alias Syamsuddin Tompo (orang tua Pemohon Kasasa) adalah berdasar pada ketentuan Pasal 1682 BW jo. PP. No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, atau jauh sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



secara eksplisit telah mengatur bahwa harta yang dihibahkan haruslah harta milik pribadi penghibah, dan hal ini telah terpenuhi karena dalam ketentuan Pasal 1 Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 tanggal 9 Juni 1978 telah diakomodir di dalamnya sebagai syarat mutlak bahwa tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik M. Pagiling bin Lauda, sehingga telah ditegaskannya dalam akte hibah dimaksud telah membuktikan bahwa tanah yang dihibahkan tersebut adalah benar tanah milik M. Pagiling bin Lauda, bukan tanah milik Sarijah binti Hasan;

- c. Bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 Akta Hibah No. 84/Akta/Binamu/1978 tanggal 9 Juni 1978 di atas dan relevansinya dengan penerapan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka secara eksplisit dikatakan bahwa penghibahan tersebut adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebab sekalipun pembuatan hibah dimaksud dilakukan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, namun karena kepemilikan adalah merupakan syarat mutlak dalam pemberian hibah khususnya yang memberikan hibah, maka hal tersebut telah terpenuhi karena penghibahan itu sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1682 BW jo. PP No. 10 Tahun 1961), dan dengan interval waktu yang cukup lama setelah terbitnya akte hibah dimaksud, tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun mengenai sah atau tidaknya penghibahan tersebut, kecuali oleh pemberi hibah sendiri yakni M. Pagiling bin Lauda bersama-sama Sarijah binti Hasan;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 4, yang menyatakan bahwa perkara No. 61/Pdt.G/2008/PA.JP tidak dapat dikatakan nebis in idem dengan perkara No. 25/Pdt.G.2007/PN.Jp karena kedua perkara tersebut berbeda satu dengan yang lain, perkara No. 61/Pdt.G/2008/PA.Jp. adalah pembatalan hibah sedangkan No. 25/Pdt.G/2007/PN.Jp. adalah perkara waris dengan pokok permasalahan perbuatan melawan hukum, adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, sebab:
  - a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sama sekali tidak mencermati petitum dalam gugatan Sarijah binti Hasan dalam perkara No. 25/Pdt.G/2007/PN.JP, yang petitumnya menuntut "Menyatakan Penggugat adalah ahli waris (anak) yang sah dari Sanneng binti Panjo yang berhak atas tanah perumahan sengketa yang terletak di Jalan Lanto Dg.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



Pasewang, Kampung Romanga, Desa Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto”, yang nota bene tuntutan tersebut selain menyangkut hak kewarisan juga menyangkut masalah kepemilikan, sementara dalam perkara No. 61/Pdt.G/2008/PA.Jp mengenai pembatalan akta hibah adalah juga menyangkut masalah kepemilikan, sebab untuk membatalkan akta hibah haruslah didasarkan adanya hak milik atas tanah tersebut;

- b. Dengan bertitik tolak dari uraian di atas dan oleh karena Sarijah binti Hasan tidak mampu membuktikan haknya tersebut, dengan dinyatakan gugatan yang diajukan ditolak dalam perkara 25/Pdt.G/2007/PN.Jp, maka menyangkut gugatan pembatalan akte hibah ini haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara sebelumnya, dengan menyatakan bahwa perkara ini adalah nebis in idem karena substansinya adalah adanya kepemilikan;
  - c. Bahwa adapun keterlibatan M. Pagiling bin Lauda dalam kedudukannya sebagai Penggugat bersama-sama dengan Sarijah binti Hasan dalam perkara ini, seharusnya patut dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa keterlibatan M. Pagiling bin Lauda tersebut didasarkan suatu itikad buruk untuk membantu Sarijah binti Hasan mendapatkan tanah tersebut, oleh karena itu seharusnya pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan putusan haruslah sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 229 KHI di atas;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 4 bahwa Sertifikat Hak Milik No. 822 tanggal 23 November 1988 terbukti bahwa atas haknya adalah adanya akta hibah, sedangkan hibah tersebut tidak memenuhi syarat atau hukum hibah menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu barang yang dihibahkan bukan pemilik pemberi hibah. Ini adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, sebab:
- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama hanya mendasarkan pertimbangannya pada sah atau tidaknya pemberian hibah dimaksud, sementara faktanya dalam perkara No. 25/Pdt.G/2007/PN.Jp. sendiri, Sarijah binti Hasan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut, kecuali atas pengakuan dari si pemberi hibah sendiri yakni M.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



Pagiling bin Lauda dalam kedudukannya sebagai Penggugat-Penggugat dalam perkara ini;

- b. Bahwa oleh karena kepemilikan atas Sarijah binti Hasan adalah atas pengakuan M. Pagiling bin Lauda, maka secara hukum dalam upaya Sarijah binti Hasan membuktikan apakah sah atau tidaknya hibah yang diberikan M. Pagiling bin Lauda kepada Syamsuddin Dg. Tompo, maka haruslah terlebih dahulu membuktikan apakah Sarijah binti Hasan berhak atas tanah dimaksud, sebab sekalipun penerbitan SHM No. 822 tanggal 23 November 1988 didasarkan atas hak akte hibah, namun penerbitan ini didasarkan suatu hasil penelitian, yang didukung dengan data fisik maupun data yuridis, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 PP. 10 Tahun 1961 jo. Psal 24 ayat 1 bagian k PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 83 huruf b dan Pasal 84 huruf a, b dan c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang membuktikan bahwa benar tanah tersebut adalah milik M. Pagiling bin Lauda;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan gugatan para Penggugat didasarkan atas pertimbangan yang bertentangan dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebab:
  - a. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 secara eksplisit bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara dimaksud sebagaimana dalam Pasal 49 khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dengan merujuk pada ketentuan ini, dan yang dimohonkan pembatalan akte hibah menyangkut tanah yang bersertifikat (vide SHM No. 822), maka seharusnya yang dibuktikan lebih dahulu adalah haknya atas tanah tersebut, ini menjadi kewenangan peradilan umum, mengingat sertifikat tersebut diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
  - b. Bahwa sekalipun Pasal 49 memberikan kewenangan untuk mengadili masalah hibah, namun karena obyek telah ditingkatkan haknya dari hibah ke sertifikat, maka untuk membuktikan lebih dahulu apakah sah atau tidak sertifikat dimaksud, tidak cukup dengan hanya dengan menyatakan akte

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010



hibah itu cacat yuridis, melainkan dengan memberikan bukti kepemilikan yang membuktikan bahwa sertifikat tersebut cacat yuridis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

### **Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan 6 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SYAMSUDDIN Dg. TOMPO alias SYAMSUDDIN TOMPO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUDDIN Dg. TOMPO** alias **SYAMSUDDIN TOMPO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**K e t u a;**

**Hakim-Hakim Anggota;**

**ttd.**

**ttd.**

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**ttd.**

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

Biaya kasasi:

**Panitera Pengganti;**

- |                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp.        | 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....             | Rp.        | 5.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp.</u> | <u>489.000,-</u> |
| <b>J u m l a h</b>           | <b>Rp.</b> | <b>500.000,-</b> |

**ttd.**

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. PURWOSUSILO, SH., M.H.**

NIP : 19540929.198003.1.003.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 80 K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)